



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 602/III/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 602/III/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 01/07 Kel. Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Okta Yana dan Termohon yang diwakili oleh Hudaya Firdaus, S.H., M.Si. dan Saprudin, S.T. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 488/0689-DTKT/III/2014, serta dimediasi oleh Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 ada dan dikuasai oleh Termohon, dan akan diunggah (*upload*) oleh Termohon pada website <http://www.disnakertrans.bantenprov.go.id> selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014;
2. Khusus untuk dokumen Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) ada, namun tidak dikuasai oleh Termohon karena dokumen tersebut dikuasai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 ada dan dikuasai oleh Termohon, dan akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 22 April 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud, selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Pengganti

(Jeji Refliadi)